



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, selanjutnya dapat disebut dengan "**Rapat**".

1. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá

2. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hagianto Kumala.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2020 pukul 16.00 WIB.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 21 April 2020 atau kuasanya berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam Rapat.



6. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

- a. Hanya Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat hari ini dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15 jo. Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Rapat hari ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. TANYA JAWAB

- a. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- b. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya atau pendapatnya. Lembar tersebut akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - Kemudian, Pemimpin Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- c. Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab setelah agenda Rapat disampaikan, **maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk masing-masing agenda Rapat.**
- d. Setelah pertanyaan terakhir pada agenda Rapat dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan.

8. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.
- c. Bagi yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Perseroan yang mengeluarkan suara.



- e. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan.
- f. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 2. Menurut pendapat Direksi, hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

9. TANDA PESERTA

Tanda peserta Rapat harus selalu dikenakan selama Rapat berlangsung.

10. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan telah dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, mengajukan pertanyaan dan suaranya akan tetap dihitung.
- b. Selama berjalannya Rapat dimohon dengan hormat kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan Rapat untuk mematikan nada dering (*silent*) telepon genggam.
- c. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat.
- d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat atas persetujuan peserta Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2020
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.